



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No. 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 72214 Telp/Fax. (0518) 6076052-607653

NOTULEN RAPAT

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Januari 2025 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor di Ruang Bersujud Lantai 2

I. Pimpinan Rapat :

Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

II. Moderator Rapat :

Kepala Bagian Hukum

III. Peserta Rapat :

1. Asisten Administrasi Umum;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
5. Kepala Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan;
6. Kepala Bagian Hukum;
7. Pengurus Kawasan Ekonomi Khusus.

IV. Pokok Pembahasan :

1. Perubahan Pada Judul Raperbup "Bentuk, Besaran dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak Daerah dan/Atau Retribusi Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Setangga"
2. Menimbang huruf c berubah "Bentuk, Besaran Dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak Daerah Dan/Atau Retribusi Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Setangga"
3. Mengingat ada penambahan dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Setangga

4. Bab I Ketentuan Umum Pasal ditambahkan KWSDP
5. Pasal 2 ayat (1) dihapus huruf c angka 1,3,4,5 dan huruf g.
6. Pasal 3 ayat (1) dihapus redaksi "keringanan di KEK" dan ayat (2) dihapus redaksi "Keringanan".
7. Pasal 4 ayat (2) dihapus
8. Pasal 5 ayat (2) ditambahkan redaksi KSWPD dan redaksi huruf a, huruf b, dan huruf c dihapus.
9. Pasal 7 dihapus redaksi ayat (1)
10. Pasal 8 ayat (1) dihapus redaksi ayat (1).
11. Pasal 9 ayat (2) huruf a ditambah redaksi KITAS dan ditambah huruf h surat keterangan badan usaha Pembangunan dan pengelola Kawasan KEK setangga.
12. Pasal 9 ayat (2) huruf d,f, dan g dihapus
13. Pasal 15 diganti Pasal 16.

V. Waktu dan Tempat Rapat :

- Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bersujud II Kantor Bupati Tanah Bumbu.
- Rapat Berjalan dengan tertib, aman dan lancar
- Rapat dibuka pukul 10.00 Wita dan ditutup pukul 12.00 Wita

Notulis Rapat,
Kepala Sub. Perancangan
Perundang-Undangan,

Rudi Prastio, S.H.
Penata /IIIc
NIP. 19880120 201501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No. 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 72214 Telp/Fax. (0518) 6076052-607653

NOTULEN RAPAT

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Januari 2025 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor di Ruang Bersujud Lantai 2

I. Pimpinan Rapat :

Kepala Bagian Hukum

II. Moderator Rapat :

Kepala Sub. Perundang-Undangan Bagian Hukum

III. Peserta Rapat :

1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Direktur RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor;
7. Kepala Bagian Organisasi;
8. Kepala Bagian Hukum.

IV. Pokok Pembahasan :

1. Judul di tambah redaksi "Pegawai Kontrak"
2. Menimbang huruf b di hapus "tcnaga" dan di tambah redaksi "Sumber Daya Manusia"
3. Menimbang huruf c diubah dan di tambah redaksi
4. Bab I Pasal 6 ayat (6) di hapus, ayat (10) di tambah redaksi
5. Bab II Pasal 2 redaksi "Direktur" di hapus dan diganti "Pemimpin"
6. Bab III Pasal 4 ayat 1 ditambah redaksi, ayat (2) ditambah redaksi, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) di hapus.
7. Bab IV Pasal 5 ayat (1) huruf b di hapus
8. Pasal 6 di Hapus
9. Pasal 7 ayat (4) redaksi "Direktur" diganti "Pemimpin"
10. Pasal 9 ayat (3) dihapus
11. Pasal 11 ayat (1) ditambah dan diganti
12. Bab V Pasal 10 huruf d di ganti
13. Pasal 14 ayat (2), dan ayat (3) diganti
14. Pasal 15 ayat (2) huruf b ganti
15. Bab VII Pasal 19 ayat (5) di ganti

16. Bab X Pasal 22 ayat (2) huruf a di ganti, huruf e dihapus
17. Bab X Pasal 22 ayat (3), dan ayat (4) diganti
18. Pasal 29 ayat (1) huruf a, dan huruf e dihapus, ayat (2) redaksi "huruf d" dihapus, dan ayat (3) dihapus

v. Waktu dan Tempat Rapat :

- Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bersujud II Kantor Bupati Tanah Bumbu.
- Rapat Berjalan dengan tertib, aman dan lancar
- Rapat dibuka pukul 10.00 Wita dan ditutup pukul 12.00 Wita

Notulis Rapat,
Kepala Sub. Perancangan
Perundang-Undangan,

Rudi Prastio, S.H.
Penata /IIIc
NIP. 19880120 201501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No. 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 72214 Telp/Fax. (0518) 6076052-607653

NOTULEN RAPAT

Pada hari ini Selasa tanggal 31 Januari 2025 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Batulicin Jaya Utama (Perseroda) di Ruang Bersujud Lantai 2

I. Pimpinan Rapat :

Asisten Ekonomi dan Pembangunan;

II. Moderator Rapat :

Kepala Bagian Hukum;

III. Peserta Rapat :

1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
7. Kepala Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan;
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Kepala Bagian Hukum;
10. Direktur PT. Batulicin Jaya Utama (Perseroda)

IV. Pokok Pembahasan :

Inspektorat

- Dalam pelaksanaan pemberian/penyertaan modal pemda ke PT Batulicin Jaya Utama (Perseroda) agar dilakukan penilaian kelayakan bisnis

- Masih adanya temuan pemeriksaan yang belum dilakukan tindak lanjut ke inspektorat
- Untuk dilakukan penundaan karena masa transisi pimpinan kepala daerah

V. Waktu dan Tempat Rapat :

- Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bersujud II Kantor Bupati Tanah Bumbu.
- Rapat Berjalan dengan tertib, aman dan lancar
- Rapat dibuka pukul 09.00 Wita dan ditutup pukul 12.00 Wita

Notulis Rapat,
Kepala Sub. Perancangan
Perundang-Undangan,

Rudi Prastio, S.H.
Penata /IIIc
NIP. 19880120 201501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No. 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 72214 Telp/Fax. (0518) 6076052-607653

NOTULEN RAPAT

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Februari 2025 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah di Ruang Bersujud Lantai 2

I. Pimpinan Rapat :

Sekretaris Daerah;

II. Moderator Rapat :

Kepala Bagian Hukum;

III. Peserta Rapat :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
4. Asisten Administrasi Umum;
5. Inspektorat Daerah;
6. Kepala BPKAD;
7. Kepala Bappedalitbang;
8. Kepala Bagian Hukum;

IV. Pokok Pembahasan :

1. Asisten 1
 - Terkait poin-poin menjadi saran dari SKPD.
 - Urgensi dibentuk perbup untuk percepatan.
 - Kembali ke komitmen pimpinan skpd masing-masing untuk sesuai dengan visi misi bupati
2. Kepala Bagian Hukum
 - Produk hukum berbentuk Perbup
 - Menjadi temuan BPK penggajian disamakan dengan P3K

- Pembentukan perbup berdasarkan aturan hukum yang menjadi cantolan yang lain
- Pengangkatan staf ahli di angkat tenaga ahli berdasarkan Permendagri
- Statement BKN bukan aturan Hukum
- Ada perbup kabupaten soppeng yang mengatur, bisa jadi sondekan untuk perbup kab. Tanah bumbu
- Menambahkan redaksi pendampingan dan pertimbangan.
- Tim ahli dalam Melaksanakan tugas diberi surat perintah dari bupati.
- Pasal 12 ayat (2) dihapus
- Pasal 12 ayat (3) ditambah redaksi Ahli dari huruf a sampai d dan

3. Asisten 2

- Perlunya kehadiran BPKAD menyangkut mata Anggaran

4. Kassubag Per-UU

- RaPerbup Tim Aksi percepatan perubahan murni kebijakan Bupati, aturan hukum yang lebih tinggi belum mengatur
- Raperbup Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah sarat akan temuan.
- Ketentuan umum pasal 1 angka 6 ditambah "dan atau".

5. Bappedalitbang

- Memberikan pandangan ke bupati dengan 2 opsi, pengajihan per kajian.
- Perubahan dan penambahan redaksi menimbang. RPJMD dan RPJMN 2025-2029.
- Menambahkan tagline visi misi dari bupati terpilih.
- Berdasarkan indikator RPJMD dan RPJMN.
- Pasal 10 penambahan redaksi ayat (2) "Menyusun program rencana kerja".

6. Inspektorat

- Menjadi pertanyaan "percepatan".

7. Bagian Organisasi

- Hasil kajian dari tim ahli diserahkan ke bupati sebagai penilaian.

V. Waktu dan Tempat Rapat :

- Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bersujud II Kantor Bupati Tanah Bumbu.
- Rapat Berjalan dengan tertib, aman dan lancar
- Rapat dibuka pukul 14.00 Wita dan ditutup pukul 16.00 Wita

Notulis Rapat,
Kepala Sub. Perancangan
Perundang-Undangan,

Rudi Prastio, S.H.
Penata /IIIc
NIP. 19880120 201501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No. 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 72214 Telp/Fax. (0518) 6076052-607653

NOTULEN RAPAT

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Februari 2025 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Ruang Bersujud Lantai 2

I. Pimpinan Rapat :

Asisten Ekonomi dan Pembangunan ;

II. Moderator Rapat :

Kepala Bagian Hukum;

III. Peserta Rapat :

1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
2. Kepala Dinas Kominfo-FS
3. Kepala BPKAD;
4. Kepala Bappedalitbang;
5. Kepala Bagian Organisasi; dan
6. Kepala Bagian Hukum;

IV. Pokok Pembahasan :

1. Bagian Organisasi
 - Pembentukan BRIDA sebagai Penyelenggara riset dan Inovasi Daerah di hapus.
 - Penegasan Penganggaran pada SKPD agar melaksanakan Inovasi Daerah
2. BPKAD
 - Bagian keuangan sangat mendukung sLm implementasi perda riset dan inovasi daerah

3. Bagian Hukum

- Perlu adanya pasal opsional sehingga ketentuan perda terkait BRIDA pasal 5 – 8 tetap. Tetapi dalam hal pemerintah daerah belum membentuk BRIDA maka riset dan inovasi daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan usulan pemerintah bidang penelitian dan pengembangan.

V. Waktu dan Tempat Rapat :

- Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bersujud II Kantor Bupati Tanah Bumbu.
- Rapat Berjalan dengan tertib, aman dan lancar
- Rapat dibuka pukul 09.00 Wita dan ditutup pukul 13.00 Wita

Notulis Rapat,
Kepala Sub. Perancangan
Perundang-Undangan,

Rudi Prastio, S.H.
Penata /Ilc
NIP. 19880120 201501 1 001